PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PELANGGARAN HAK MEREK

Dionisius Purwo Sudarsono, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, e-mail: purwo.sudarsono0710@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p15

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan landasan hukum positif perlindungan hak merek di Indonesia dan perlindungan hukum pemegang merek terdaftar produk baja ringan merek "Taso" dari tindakan pelanggaran merek oleh pihak lain melalui studi kasus pemalsuan merek baja ringan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum bagi pemegang merek terdaftar adalah UU No. 20 Tahun 2016 dengan memperoleh jangka waktu 10 (sepuluh) tahun perlindungan hukum. Perlindungan hukum merek dagang terdaftar meliputi jenis pelanggaran, ancaman hukuman atas pelanggaran tersebut, pemberian hak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, tuntutan pidana atas dugaan pelanggaran merek kepada Kepolisian dan atau memilih penyelesaian jalur alternatif.

Kata Kunci: Hak Merek; Pemegang Merek Dagang Terdaftar; Pelanggaran Merek Dagang

ABSTRACT

The objective of this research is to obtain a legal basis for trademark rights in Indonesian positive law and the implementation of legal protection for the holder of registered trademark of lightweight steel products under brand of "Taso" from trademark infringement by other parties through a case study of lightweight steel brand counterfeiting. This type of this research is normative, which is legal research conducted through library research. The finding of the research indicates that the legal basis for the holder of registered trademark shall be Law no. 20 of 2016 which provides 10 (ten) years of legal protection. The legal protection of registered trademarks includes the type of violation, the threat of punishment for the violation, granting the right to file a lawsuit with the Commercial Court, criminal charges for alleged trademark infringement through the Police and/or by choosing an alternative solution.

Keywords: Brand Rights; Registered Trademark Holder; Trademark Infringement

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan berkembangnya masyarakat, persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat. Transaksi perdagangan barang atau jasa merupakan bentuk kegiatan usaha yang seharusnya dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan terkait yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran hukum dalam kegiatan memasarkan produk, yaitu dengan menggunakan merek dagang terdaftar perusahaan lain untuk jenis produk yang sama, khususnya terhadap merek dagang dengan kualitas baik dan dikenal oleh masyarakat. Terkait hal-hal yang diuraikan di atas, maka diperlukan koridor hukum dari penyelenggara negara yang dapat mengayomi pemegang merek dagang yang telah terdaftar dari Tindakan pemalsuan merek dagang oleh pihak lain.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terbagi menjadi dua bagian: hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta (copyright) terbagi atas hak cipta (copyright) dan hak

tetangga (*neighboring rights*). Hak milik industri diklasifikasikan menjadi paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.¹

Salah satu bagian hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah Hak merek, yaitu karya diciptakan oleh kemampuan intelektual manusia (kreativitas, rasa, karsa) pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karya seni serta sastra.² Untuk mendapatkan perlindungan dan persetujuan negara, maka merek dagang harus didaftarkannya di DJKI RI.³ Negara akan melindungi merek terdaftar tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak pendaftaran merek tercatat oleh DJKI RI. Bila merek tidak terdaftar, tidak dilindungi oleh negara. Oleh sebab itu, merek tersebut bisa dipergunakan oleh pihak lainnya.⁴ Hak merek merupakan hak ekslusif sebagaimana di terangkan di dalam pasal 3 UU No. 20 tahun 2016, sehingga pemilik merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek yang di berikan oleh Negara untuk jangka waktu 10 tahun dapat menggunakan merek itu sendiri atau mengizinkan orang lain untuk menggunakannya.⁵

Fakta bahwa merek tersebut terkenal (well-known mark) telah diatur pada penjelasan Pasal 21 (1) (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwa ".... Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan". Selain itu ketenaran merek terkenal dilakukan melalui promosi yang intens dan besar-besaran, pemilik merek melakukan penanaman modal di beberapa negara di dunia dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Jika faktor-faktor tersebut di atas tidak cukup, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat memerintahkan suatu organisasi independen agar melaksanakan penyelidikan dan survei guna menarik kesimpulan tentang popularitas merek sebagai dasar ketidaksetujuan."6

Suatu merek dagang terkenal punya reputasi yang baik dan daya pesona, dan setiap produk di bawah payung merek terkenal tersebut secara instan dan akan menciptakan keramahan dan mitos langsung kepada konsumen. Merek dagang terkenal sering digunakan oleh pihak jahat untuk memalsukan merek dagang terkenal. Pemalsuan merek dilakukan pada produk sejenis atau berbeda, dan pemalsuan produk serupa dapat dengan mudah ditemukan dengan melihat kualitas dan bentuk produk itu sendiri, tetapi sangat sulit untuk mengidentifikasi produk yang berbeda. Pada bulan Februari 2021 yang lalu terjadi pelanggaran terhadap pemilik hak merek terdaftar di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pelanggaran tersebut berupa telah beredarnya produk baja ringan palsu merek "Taso" dengan wilayah pemasaran

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 16.

² Erlina, B, "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)," *Jurnal Pranata Hukum 8*, no. 1 (2013): 34.

³ Dirjen HKI, "Pengertian Merek DJKI," Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, 2022, https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan.

⁴ Satino, Yuliana Yuli W Sulastri, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Yupperware Versus Tulipware)," *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 160–72.

⁵ Direktorat Jenderal Hak and Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2005)., 3.

⁶ Prakoso, Djoko Prakoso, *Hukum Merek Dan Paten Di Indonesia* (Semarang: Dahara Priz, 2013)., 75.

di Kota Palembang. Baja ringan palsu dengan merek "Taso" tersebut diproduksi oleh pihak lain tanpa persetujuan resmi dari PT. Tatalogam Lestari sebagai pemilik yang sah. Pemilik baja ringan merek "Taso" telah menjadi korban tindak pelanggaran merek dari pihak yang kurang bertanggung jawab. Wujud nyata adalah Tindakan pemalsuan memakai merek yang punya kesamaan secara keseluruhan, yaitu sama-sama menggunakan merek Taso. Barang bukti tindak pelanggaran merek tersebut berasal dari pembelian baja ringan palsu dengan merek "Taso" di toko bangunan di kota Palembang. Baja ringan palsu merek "Taso" secara substansi mempunyai kesamaan secara keseluruhan dengan baja ringan merek "Taso" milik PT. Tatalogam Lestari yang sekaligus pemilik merek terdaftar. Berbekal 2 (dua) alat bukti yang di dapatkan tersebut, maka PT. Tatalogam Lestari pada tanggal 15 Februari 2021 menyampaikan pengaduan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus u.p. Kasubdit 1 Indagsi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Terkait pengaduan yang di sampaikan tersebut, Kepolisian mengeluarkan maka Surat Laporan Polisi dengan STTLP/151/II/2021/SPKT pertanggal 15 Februari 2021.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan Perusahaan yang menghasilkan produk dengan menggunakan merek dagang terdaftar yang di kenal oleh masyarakat, tentu mempunyai pangsa pasar yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan melakukan persaingan bisnis secara tidak sehat yaitu dengan menggunakan merek terdaftar pihak lain untuk memasarkan produknya.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak merek di dalam hukum positif Indonesia?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum Pemilik merek terdaftar produk baja ringan merek "Taso" dari pelanggaran merek oleh pihak lain?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum hak merek di dalam hukum positif Indonesia.
- 2. Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar produk baja ringan merek "Taso" dari Tindakan pelanggaran merek oleh pihak lain?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan maksud memberi gambaran mengenai landasan hukum hak merek di dalam hukum positif Indonesia serta perlindungan hukumnya bagi PT. Tatalogam Lestari selaku pemegang merek terdaftar produk baja ringan merek "Taso" dari Tindakan pelanggaran merek oleh pihak lain. Data diperoleh dari data sekunder, yaitu aturan hukum (bahan hukum primer), buku, jurnal akademik, hasil seminar, surat kabar (bahan hukum sekunder) dan kamus hukum (bahan hukum tersier). Perolehan informasi dan data menggunakan Teknik penelitian literatur (kepustakaan). Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dalam tiga langkah, yaitu reduksi dan

menyajikan data, serta menarik kesimpulan.⁷ Menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan perlindungan hukum hak merek di dalam hukum positif Indonesia.

Untuk menekan Tindakan pelanggaran merek dagang dan perlindungan hukum dalam persaingan usaha di dalam masyarakat Indonesia, selayaknya Pemerintah melalui DJKI sebagai Lembaga yang berwenang untuk melakukan sosialisasi terhadap UU No. 20 tahun 2016 secara inten kepada masyarakat, pelaku usaha dan Lembaga pemerintah yang berkompeten di daerah.⁸

Upaya memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar terhadap pelanggaran merek oleh pihak lain telah diatur dalam UU No.20 tahun 2016. Pasal 2 ayat 3 bahwa perlindungan hukum yang diberikan membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam rangka perdagangan barang dan/atau jasa. Pasal 3 menyatakan bahwa pemilik merek adalah yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first-to-file*, dan siapa pun yang pertama kali mendaftar akan memiliki hak merek dagang dan akan memiliki hak eksklusif selama 10 tahun. Akibatnya, merek dagang tidak dapat digunakan orang lain untuk tujuan komersial karena eksklusivitasnya tanpa izin dari pemilik merek dagang.⁹

Ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 bahwa ketika merek tersebut secara substansial atau seluruhnya mirip dengan merek dagang terdaftar, maka permohonan merek di tolak. Pasal 35, yaitu Negara akan melindungi merek terdaftar tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak pendaftaran merek tercatat oleh DJKI RI. Pasal 83 ayat 3 Pemegang merek terdaftar yang dilanggar juga diberi hak untuk melakukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap para pelaku pelanggaran merek tersebut.

Pemegang merek terdaftar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek berupa, penangguhan semua proses yang terkait penggunaan merek dagang tersebut atau pengajuan gugatan ganti kerugian, atau penangguhan semua kegiatan berdasarkan penuntutan pidana melalui otoritas penegak hukum. Undang-Undang No. 20 tahun 2016 mengatur hal-hal tersebut pada pasal 100 hingga 102.

Jika barang atau jasa yang hampir atau seluruhnya mirip dengan merek terdaftar, digunakan tanpa hak oleh pihak lain, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan, yaitu

1. Mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 85 Undang-Undang No. 20 tahun 2016. Dengan alat bukti awal yang cukup, pemilik merek dagang terdaftar yang terlanggar bisa melakukan permohonan pengajuan penetapan sementara yang diajukan kepada Majelis

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: CV Alfabeta, 2017)., 132-133.

⁸ Akbar, Achmad Rayhan Akbar and , Albertus Sentot Sudarwanto, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian Dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim)," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 92, https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30130.

⁹ Lindsey, B.A. Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni, 2002)., 201.

- Hakim Pengadilan Niaga di tempat terjadinya pelanggaran merek.¹⁰ Pasal 95 UU No. 20 tahun 2016 menetapkan syarat-syarat pengajuan permohonan penetapan sementara.
- 2. Pemegang merek terdaftar yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana kepada pelaku tindak pelanggaran merek. Kondisi ini sesuai dengan praktik umum bahwa selain proses perdata pemangku kepentingan, jaksa dapat mengajukan tuntutan pidana atas inisiatif mereka sendiri atau atas pengaduan dari korban yang dirugikan.¹¹
- 3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih cara penyelesaian sengketa dengan cara melalui jalur gugatan ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 83, atau "Arbitrase" dan "Alternatif Penyelesaian Sengketa" sesuai ketentuan UU No.20 tahun 2016 pasal 93.¹²

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah melakukan mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, atau resolusi dengan cara lain pilihan para pihak. Apabila suatu pihak memilih untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui "arbitrase" dan "alternatif penyelesaian sengketa", maka pihak tersebut harus tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Komite Mediasi Arbitrase untuk Perlindungan Hukum Komersial (BAM HKI) bertanggung jawab atas proses pelanggaran merek dagang menggunakan jalur "Penyelesaian Sengketa Alternatif". 14

3.2. Tindak pelanggaran baja ringan merek "Taso" oleh pihak lain

PT. Tatalogam Lestari telah mempunyai merek dagang terdaftar "Taso" yang telah mendapatkan pelindungan dari DJKI sejak tanggal 8 November 2008 dengan nomor pendaftaran IDM000166781 dan telah diperpanjang masa berlakunya hingga 8 November 2026. Merek dagang "Taso" merupakan jenis-jenis barang di kelas 6, yaitu: genteng-genteng warna dan tidak warna dari logam, peralatan pintu dan pintu dari logam, bahan lapis dari logam, pilar dari logam untuk bangunan, pagar, reng dan kaso metal, kerangka rumah dari logam, kerangka-kerangka bangunan dari logam yang dapat dipindah-pindah, kerangka dan bangunan dari logam dalam bentuk rakitan atap.

Selain memproduksi baja ringan merek "Taso", PT. Tatalogam Lestari juga memproduksi baja ringan dengan merek "Kaso" dan genteng metal merek "Soka" yang keselurahannya merupakan Merek terkenal yang dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia dengan kualitas terbaik dan telah mendapat sertipikat SNI. Pada tanggal 10

¹⁰ Mustafa, Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis* (Bandung: PT. Alumni, 2017)., 139.

 $^{^{11}}$ Janet, Rahman Janet, $Hukum\ Merek\ (Trade\ Law)$ (Jakarta: Prenata Media Grup, 2015)., 354.

¹² Shelly Kurniawan, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 98, https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1972.

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999., diakses 15 Mei 2022.

¹⁴ Besar, "Peranan Badan Arbitrase Dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) Dalam Mengatasi Permasalahan Kekayaan Intelektual," https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/, 2018., diakses 15 Mei 2022.

Februari 2021, kuasa hukum PT. Tatalogam Lestari menerima laporan dari kantor cabang perseroan yang berlokasi di Palembang, bahwa dipasaran telah beredar baja ringan yang di produksi oleh pihak yang beritikat buruk dengan Merek dagang yang sama dengan merek dagang terdaftar "Taso" milik PT. Tatalogam Lestari, wilayah pemasaran khususnya di Kota Palembang. Laporan yang di sampaikan kantor cabang tersebut disertai dengan alat bukti berupa sample baja ringan dengan merek dan faktur pembelian atas produk tersebut. Dari hasil koordinasi kuasa hukum PT. Tatalogam Lestari dengan staff ahli DJKI, di simpulkan bahwa telah terjadi Tindakan pelanggaran merek dagang "Taso" oleh pihak lain yang memproduksi dan menjual baja ringan dengan merek dagang di pasar yang sama dengan merek dagang terdaftar milik PT. Tatalogam Lestari. Pelanggaran merek tersebut memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2016 pasal 21 ayat 1 yang pada intinya merek yang secara substansial atau seluruhnya mirip dengan merek dagang terdaftar, maka permohonan merek di tolak.¹⁵

PT. Tatalogam Lestari melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Februari 2021 menyampaikan pengaduan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus u.p. Kasubdit 1 Indagsi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang di sampaikan, maka pada tanggal 15 Februari 2021 Penyidik Kepolisian mengeluarkan surat pelaporan nomor: STTLP/151/II/2021/SPKT pertanggal 15 Februari 2021 untuk selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Polisi melakukan pengembangan proses penyidikan dengan mendatangi langsung beberapa toko bahan bangunan di Bukit Lama, Kota Palembang dan berhasil mendapatkan barang-barang bukti berupa baja ringan palsu merek Taso, invoice penjualan, dan surat jalan. Setelah dilakukan pengembangan dalam proses penyidikan, Polisi berhasil mendapat pemasok atau distributor dan pabrik yang memproduksi barang tersebut berdasarkan order tooling/maklon (permintaan kusus dari customer) dan melakukan penyitaan beberapa barang bukti untuk proses lebih lanjut. Akibat hukum yang diterima oleh pelaku pemalsuan baja ringan merek Taso adalah hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, - (dua milyar rupiah).

Sesuai informasi yang penulis peroleh dari Penyidik dalam hal ini Kanit 1 Indagsi Ditkrimsus Polda Sumsel bahwa kuasa hukum PT. Tatalogam Lestari sebagai Pelapor mengajukan Surat Pencabutan Laporan atas Tindak Pidana Pelanggaran Merek. 16 Dasar surat pencabutan itu adalah adanya itikad baik dari para pihak untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagai upaya penyelesaian kasus ini diluar standar operasional prosedur hukum yang berjalan di Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan. Tindak lanjut dari disampaikan nya Surat Pencabutan Laporan tersebut, maka proses penyidikan dihentikan.

4. Kesimpulan

PT. Tatalogam Lestari telah mempunyai merek dagang terdaftar "T**aso**" yang telah mendapatkan pelindungan dari DJKI sejak tanggal 8 November 2008 dengan nomor pendaftaran IDM000166781. Timbulnya sengketa pelanggaran merek adalah berawal dari adanya temuan baja ringan merek "Taso" di pasaran yang diproduksi oleh pihak lain yang beritikat tidak baik yang keseluruhannya mirip merek dagang

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016)., 13.

¹⁶ Purwo Sudarsono, "Hasil Interview Dengan Kanit 1 Indagsi Ditkrimsus Polda Sumsel" (Palembang, 15 April 2022).

terdaftar, yaitu merek "Taso" milik PT. Tatalogam Lestari. Pelanggaran merek tersebut telah memenuhi elemen seperti dipersyaratkan pasal 21 UU No. 20 tahun 2016. Atas dasar tersebut, maka PT. Tatalogam Lestari mengambil langkah hukum memberikan laporan kepada penegak hukum, dalam hal ini Penyidik Polda Sumatera Selatan untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Tupoksi dan kewenangannya. Dari hasil penyidikan oleh tim Penyidik, diperoleh barang bukti berupa baja ringan merek "Taso" palsu, invoice pembelian dan surat jalan dari toko penjual, distributor dan pabrik yang kemudian dilakukan penyitaan. Dari barang bukti yang diperoleh tersebut, Penyidik melakukan koordinasi dengan staff ahli DJKI, sehingga di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh produsen baja ringan merek "Kazo" telah memenuhi tindak pelanggaran merek terdaftar atas nama PT. Tatalogam Lestari, dengan ancaman hukuman pidana penjara dan atau pidana denda. Proses penyidikan di hentikan berdasarkan surat pencabutan laporan dari PT. Tatalogam Lestari sebagai Pelapor karena ada permintaan penyelesaian dengan jalan damai serta itikat baik dari para pihak. Sebaiknya pengusaha yang mempunyai merek dagang atas barang komersial, selayaknya mendaftarkan merek barang komersial tersebut untuk mendapat perlindungan hukum. DJKI atas nama pemerintah untuk mensosialisasikan arti pentingnya pendaftaran merek dagang dalam kompetisi usaha bagi para pebisnis Indonesia. Selama ini masyarakat umum, terutama pengusaha menengah dan pengusaha kelas bawah, belum percaya akan pentingnya mendaftarkan merek untuk produknya. Alhasil, ternyata tidak sedikit barang komersial dari home industry atau industri rumahan yang hasil produksinya di jiplak serta disebarluaskan oleh pelaku bisnis yang tidak sehat

Daftar Pustaka

Buku

B.A. Tim Lindsey et al. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni, 2002.

Djoko Prakoso. Hukum Merek Dan Paten Di Indonesia. Semarang: Dahara Priz, 2013.

Hak, Direktorat Jenderal, and Kekayaan Intelektual. *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2005.

Marni Emmy Mustafa. *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis*. Bandung: PT. Alumni, 2017.

OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Rahman Janet. Hukum Merek (Trade Law). Jakarta: Prenata Media Grup, 2015.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta, 2017.

Jurnal

Achmad Rayhan Akbar, dan Albertus Sentot Sudarwanto. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian Dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim)." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 92. https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30130.

Erlina, B. "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)." *Jurnal Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013): 34.

Kurniawan, Shelly. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 98. https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1972.

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Yupperware Versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 160–72.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No 30 1999, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.

Website

Besar. "Peranan Badan Arbitrase Dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) Dalam Mengatasi Permasalahan Kekayaan Intelektual." https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/, 2018. Diakses 15 Mei 2022.

https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan. "Pengertian Merek DJKI." Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, 2022. Diakses 15 Mei 2022.

Interview

Sudarsono, Purwo. "Hasil Interview Dengan Kanit 1 Indagsi Ditkrimsus Polda Sumsel." Palembang, 15 April 2022.